



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Klas II yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Tempat Lahir : Tering Sebrang.
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 09 September 2002.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kamp. Tering Sebrang Rt. 02 Kec. Tering Kab.
Kutai Barat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Pelajar.

Anak di tangkap sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d 17 Januari 2019.

Anak di tahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)
di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Kutai Barat oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 17 Januari 2019 s/d tanggal 23 Januari 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat : sejak tanggal 24 Januari 2019 s/d tanggal 31 Januari 2019.
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Januari 2019 s/d tanggal 03 Februari 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Klas II : sejak tanggal 31 Januari 2019 s/d tanggal 09 Februari 2019.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Klas II : sejak tanggal 10 Februari 2019 s/d tanggal 24 Februari 2019.

Anak didampingi oleh Kardiansyah Kaleb, S.H., M.Hum., advokad/
Pengacara berkantor di Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri
Kutai Barat Klas II, Jl. Sendawar Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten
Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Nomor
4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw, tertanggal 6 Februari 2019.

Anak didampingi pula oleh Fransiska Sentosa S.H.,M.,Si Pembimbing
Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda Jl. MT.
Haryono No. 22 Samarinda, Maspah selaku Ibu dari anak dan Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pengadilan Negeri tersebut :

halaman 1 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Klas II Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw, tertanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim.
2. Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw, tertanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Januari 2019, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda yang bernama Fransiska Sentosa S.H.,M.,Si.
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara anak tersebut.

Setelah mendengar keterangan para saksi, anak serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-04/SDWR/TPUL/01/2019, tertanggal 14 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair pemuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa pidana penjara 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Pelatihan Kerja.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu – shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,1 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk UP Mild warna putih.
 - 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna emas,
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk POLO.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya
halaman 2 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar anak diberikan keringanan hukuman karena anak telah mengakui kesalahannya dan telah menyesali perbuatannya tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan Nomor Register Perkara : PDM-04/SDWR/TPUL/01/2019, tertanggal 31 Januari 2019 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 21.40Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Simpang Tiga Kapten Tosin Kp. Tering Seberang Rt. 02 Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

–Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 20.00 wita di Counter Handphone Kampung Tering Seberang Rt. 02 Kec. Tering Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihubungi oleh sdr. ERKANA (DPO) dengan mengatakan "RIO CARIKAN BARANG YANG HARGA Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)" kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "YA BENTAR SAYA CARIKAN" kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung menghubungi sdr. RISKI (DPO) dengan mengatakan "ADA BARANG GAK" kemudian sdr. RISKI mengatakan "IYA INI ADA BARANG" kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan "ADA BARANG YANG HARGA

halaman 3 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



BERAPA” kemudian sdr. RISKI mengatakan “ADA YANG HARGA SATU JUTA, ADA YANG TIGA RATUS, ADA YANG LIMA RATUS” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “YAH ANTAR SUDAH BARANGNYA KESINI DI BALAI DESA TERING LAMA” kemudian sdr. RISKI mengatakan “YAH TUNGGI DI SITU”.

–Bahwa kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyeberang ke Tering Lama dengan menggunakan perahu ces untuk sampai ke Balai Desa Tering Lama menemui sdr. RISKI. Sesampainnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Balai Desa Tering Lama, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijemput oleh sdr. RISKI dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr. RISKI membonceng Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengajaknya jalan dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. RISKI berkata kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “BELI HARGA BERAPA” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “SEMBILAN RATUS RIBU” kemudian sdr. RISKI mengatakan “ADA UANGNYA” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RISKI, selanjutnya sdr. RISKI memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu diantar kembali ke Balai Desa Tering Lama oleh sdr. RISKI. Kemudian setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai di Balai Desa Tering Lama, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menyeberang dengan menggunakan perahu ces menuju Counter Handphone untuk memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. ERKANA.

–Bahwa kemudian setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai di Counter Handphone langsung menemui sdr. ERKANA dan pada saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hendak menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. ERKANA, sdr. ERKANA menolak dengan mengatakan “GAK ADA ALAT INI” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “BENTAR SAYA CARI BOLA LAMPU DULU YAH” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung pergi untuk mencari bola lampu dan pada saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada di Simpang Tiga Kapten Tosin Kp. Tering Seberang Rt. 02 Kec. Tering Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian.

halaman 4 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa penangkapan terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berawal dari informasi masyarakat bahwa ada yang terlibat peredaran gelap narkoba. Kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI dan saksi SAMUEL ROBERT (Ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendatangi tempat kejadian dan melihat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang melintas di Simpang Tiga Jl. Kapten Tosin Kampung Tering Seberang Rt. 02. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk UP Mild warna putih dan setelah dibuka di dalam rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna emas dalam keadaan tergumpal dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

–Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 06/11092.00/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket kecil Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.01.19.0008, tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.19.01.L.008 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009.

–Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

halaman 5 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira jam 21.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Simpang Tiga Kapten Tosin Kp. Tering Seberang Rt. 02 Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatanTerdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

–Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada yang terlibat peredaran gelap narkoba. Kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi FAJAR ASDI dan saksi SAMUEL ROBERT (Ketiganya anggota Polres Kutai Barat) mendatangi tempat kejadian dan melihat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang melintas di Simpang Tiga Jl. Kapten Tosin Kampung Tering Seberang Rt. 02. Kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk UP Mild warna putih dan setelah dibuka di dalam rokok tersebut terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna emas dalam keadaan tergumpal dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

–Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya pada saat Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyeberang ke Tering Lama dengan menggunakan perahu ces untuk sampai ke Balai Desa Tering Lama menemui sdr. RISKI. Sesampainnya Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Balai Desa Tering Lama, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijemput oleh sdr. RISKI dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sdr. RISKI membonceng Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan mengajaknya jalan dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat di perjalanan sdr. RISKI berkata kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX “BELI HARGA BERAPA” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengatakan “SEMBILAN RATUS RIBU” kemudian sdr. RISKI mengatakan “ADA UANGNYA” kemudian Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memberikan uang sebesar Rp. 900.000,-

halaman 6 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr. RISKI, selanjutnya sdr. RISKI memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kemudian setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerima 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu diantar kembali ke Balai Desa Tering Lama oleh sdr. RISKI. Kemudian setelah Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai di Balai Desa Tering Lama, Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali menyeberang dengan menggunakan perahu ces menuju Counter Handphone untuk memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. ERKANA.

–Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 06/11092.00/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Pocket kecil Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor : PM.01.05.1101.01.19.0008, tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor POL.19.01.L.008 adalah benar mengandung Metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009.

–Bahwa Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya dan Penasihat Hukum Anak sendiri tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu saksi Fajar Asdi Nugraha Bin Syafruddin Dama dan saksi Samuel Robert Anak Dari Jainuddin (para saksi), masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :

–Bahwa sebelumnya para saksi mendapatkan informasi bahwa anak

halaman 7 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa dan memiliki narkoba jenis shabu shabu. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar 21.40 WITA, para saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap anak di pinggir jalan simpang tiga Kapten Tosin Kp. Tering Seberang RT. 02 Kec. Tering Kab. Kutai Barat.

–Bahwa dari pengeledahan tersebut di kantong sebelah kiri depan celana yang dipakai anak ditemukan bungkus rokok merk UP Mild warna putih yang didalamnya terdapat plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat potongan kertas timah rokok warna emas dalam keadaan tergumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu.

–Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya kepada anak, anak mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada seseorang. Anak mendapatkannya dari Riski dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah. Selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar jam 20.00 WITA, Erkana menelepon anak untuk meminta mencarikan barang seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian anak menelepon sepupunya yang bernama Riski untuk menanyakan apakah ada barang yang dijawab ada yang harganya sejuta, lima ratus dan tiga ratus. Selanjutnya anak dan Riski berjanji untuk bertemu di Balai Desa Tering Lama.

–Bahwa selanjutnya anak menyeberang ke Tering Lama dengan menggunakan taksi ces. Sesampainya di Balai Desa Tering Lama, anak dijemput oleh Riski dengan menggunakan sepeda motor. Saat dalam perjalanan, Riski menanyakan kepada anak mau diberi harga berapa yang dijawab sembilan ratus ribu rupiah. Selanjutnya anak menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Riski.

–Bahwa selanjutnya Riski menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada anak dan anak menerimanya. Setelah itu Riski mengantar anak ke Balai Desa Tering Lama. Kemudian anak kembali menyeberang dengan menggunakan taksi ces dan langsung ke Counter

halaman 8 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Handpone di Kamp. Tering Sebrang sekitar jam 21.30 WITA untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Erkana.

–Bahwa kemudian datang beberapa orang yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap anak sehingga menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Up Mild warna putih didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh anak yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam potongan kertas timah warna emas.

–Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya kepada anak, anak mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Erkana. Anak mendapatkannya dari Riski dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah. Selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/11092.00/II/2019, tertanggal 18 Januari 2019 dan lampirannya dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Melak dan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.01.19.0010, tertanggal January 24, 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Samarinda dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 2039, tanggal 19 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu–shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk UP Mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna emas, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk POLO, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan para saksi dan anak, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Ibu dari anak yang bernama Maspah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak adalah anak kedua dari Aspul Anwar dan Maspah. Ayahnya adalah buruh di pelabuhan sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Keluarganya adalah keluarga yang harmonis. Kedua orang tuanya selalu memperhatikan anak.

halaman 9 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kedua orang tuanya selalu memberikan nasihat dan mengingatkan kepada anak tentang ibadahnya, mengajinya dan puasanya. Kedua orang tuanya menginginkan anak terus sekolah tetapi anak tidak mau sekolah.

-----Bahwa kedua orang tuanya melihat anak mulai nakal saat naik Kelas 6 SD. Di mana anak mulai bisa merokok dan minuman keras. Kedua orang tuanya tidak mengetahui kalau anak mulai juga mengkonsumsi shabu-shabu. Mulai saat itu anak susah diingatkan kedua orantuanya.

-----Bahwa sebagai orang tua, tetap berharap agar anak tumbuh dan berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Orang tua berkeinginan agar anak bisa sekolah kembali dan menjadi orang yang sukses, bisa membahagiakan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat bukti dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan anak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 januari 2019, sekitar jam 20.00 WITA, Erkana menelepon anak untuk meminta mencarikan barang seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian anak menelepon sepupunya yang bernama Riski untuk menanyakan apakah ada barang yang dijawab ada yang harganya sejuta, lima ratus dan tiga ratus. Selanjutnya anak dan Riski berjanji untuk bertemu di Balai Desa Tering Lama.

–Bahwa selanjutnya anak menyeberang ke Tering Lama dengan menggunakan taksi ces. Sesampainya di Balai Desa Tering Lama, anak dijemput oleh Riski dengan menggunakan sepeda motor. Saat dalam perjalanan, Riski menanyakan kepada anak mau diberi harga berapa yang dijawab sembilan ratus ribu rupiah. Selanjutnya anak menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Riski.

–Bahwa selanjutnya Riski menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu kepada anak dan anak menerimanya. Setelah itu Riski mengantar anak ke Balai Desa Tering Lama. Kemudian anak kembali menyeberang dengan menggunakan taksi ces dan langsung ke Counter Handpone di Kamp. Tering Sebrang sekitar jam 21.30 WITA untuk menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada Erkana.

–Bahwa kemudian datang para saksi yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak sehingga menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Up Mild warna putih didalam

halaman 10 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh anak yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam potongan kertas timah warna emas.

–Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya kepada anak, anak mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Erkana. Anak mendapatkannya dari Riski dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah. Selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

–Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/11092.00/II/2019, tertanggal 18 Januari 2019 dan dan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.01.19.0010, tertanggal January 24, 2019, serbuk Kristal tidak berwarna dengan berat bersih 0,1 gram mengandung Metamfetamina, sedangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 2039, tanggal 19 Januari 2019 , urine anak negatif Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, di mana dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ternyata setelah diperiksa identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa diantaranya adalah Kartu Keluarga yang
halaman 11 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya ada nama Anak dan Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan bahwa anak lahir pada tanggal 9 September 2002, maka terbukti pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, anak berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan akan tetapi belum berusia 18 (delapan) belas tahun.

Menimbang, bahwa sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX termasuk dalam pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang dalam putusan ini disebut dengan anak, karena anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I

halaman 12 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu

halaman 13 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 januari 2019, sekitar jam 20.00 WITA, Erkana menelepon anak untuk meminta mencarikan barang seharga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian anak menelepon sepupunya yang bernama Riski untuk menanyakan apakah ada barang yang dijawab ada yang harganya sejuta, lima ratus dan tiga ratus. Selanjutnya anak dan Riski berjanji untuk bertemu di Balai Desa Tering Lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak menyeberang ke Tering Lama dengan menggunakan taksi ces. Sesampainya di Balai Desa Tering Lama, anak dijemput oleh Riski dengan menggunakan sepeda motor. Saat dalam perjalanan, Riski menanyakan kepada anak mau diberi harga berapa yang dijawab sembilan ratus ribu rupiah. Selanjutnya anak menyerahkan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Riski.

Menimbang, bahwa selanjutnya Riski menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada anak dan anak menerimanya. Setelah itu Riski mengantar anak ke Balai Desa Tering Lama. Kemudian anak kembali menyeberang dengan menggunakan taksi ces dan langsung ke Counter Handpone di Kamp. Tering Sebrang sekitar jam 21.30 WITA untuk menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Erkana.

Menimbang, bahwa kemudian datang para saksi yang langsung

halaman 14 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap anak sehingga menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Up Mild warna putih didalam kantong celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh anak yang di dalamnya ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dalam potongan kertas timah warna emas.

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya kepada anak, anak mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut adalah miliknya yang akan diserahkan kepada Erkana. Anak mendapatkannya dari Riski dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah. Selanjutnya anak beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 06/11092.00/II/ 2019, tertanggal 18 Januari 2019 dan dan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.01.19.0010, tertanggal January 24, 2019, serbuk Kristal tidak berwarna dengan berat bersih 0,1 gram mengandung Metamfetamina, sedangkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 2039, tanggal 19 Januari 2019 , urine anak negatif Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal tidak berwarna dengan berat bersih 0,1 gram mengandung Metamfetamina dibeli dari sepupunya yang bernama Riski seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu) rupiah untuk diserahkan kepada Erkana, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I telah terbukti ada pada perbuatan anak.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus

halaman 15 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak ?

Menimbang, bahwa pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi Anak terdiri atas : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat : 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas : a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Menimbang, bahwa pasal 82 UU SPPA mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi : a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan An. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 23 Januari 2019, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Fransiska Sentosa, S.H.,M.Si., yang dalam kesimpulannya dan sarannya sebagai berikut :

halaman 16 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



IX. Kesimpulan dan Rekomendasi :

A. Kesimpulan :

1. Klien atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kedua dari pasangan ayah Aspul Anwar dan Ibu Maspah. Tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga harmonis, kedua orang tua mencurahkan kasih sayang terhadap klien, meski dengan keadaan ekonomi cukup mampu mereka tetap memperhatikan norma-norma agama yang dijalankan klien. Bila klien lupa mereka pun selalu mengingatkannya dengan baik dalam hal ibadah, mengaji maupun dalam hal puasa. Mereka juga mendorong klien untuk tetap sekolah hingga saat ini klien cuma berstatus SD. Kenakalan klien terlihat mulai di SD Kelas 6, mulai bisa merokok dan minuman keras hingga akhirnya kenakalan tersebut sampai mengarah dalam mengkonsumsi sabu. Klien mengkonsumsi sabu mulai dari putus sekolah hingga sampai klien ditangkap. 1 bulan sekali klien bisa menggunakan sabu, itu kalau ada yang pesan sabu melalui klien. Saat penangkapan klien membawa 1 poket sabu dan 1 poket milik Riski sepupunya.
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah klien tidak dapat mengendalikan diri ketika berhadapan dengan teman yang menjerumuskan dirinya hingga klien harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri.
3. Faktor lain yang turut berperan adalah :
 - Faktor usia klien yang masih anak-anak yang masih mencari jati diri untuk diakui teman sepergaulannya sehingga klienpun mengikuti apa yang mereka lakukan. Klien mudah terbawa arus pergaulan dimana klien sendiri tidak bisa menghindari teman-teman mereka. Klien terkadang kurang memperhatikan nasehat orang tua dan lebih mengutamakan pertemanannya yang membawa dirinya ke hal yang salah.
 - Ketidaktahuan klien terhadap dampaknya dalam menggunakan sabu sehingga klien hanya memikirkan kenikmatan yang dirasakan sifatnya hanya sesaat.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang disangkakan kepadanya adalah benar sehingga klien merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan akan

halaman 17 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



mengambil hikmah dari apa yang telah dilakukannya serta berusaha merubah sikap dan perilaku kea rah yang lebih baik.

5. Masyarakat dan pemerintah setempat menanggapi bahwa apa yang telah dilakukan klien karena teman sepergaulan dalam komunitas lingkungannya yang salah dalam perkara ini dimohonkan klien untuk diberikan pembinaan karena statusnya yang masih membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan baik dari sekolah maupun orang tua.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan di atas dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda Nomor : W18.PK.01.13-06, tanggal 21 Januari 2019, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang dari hakim dalam memutus perkara ini, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini klien terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya klien dapat diberikan pembinaan dalam Yayasan Pondok Pesantren Assalam MTS Barong Tongkok Kutai Barat dengan pertimbangan :

- a. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.
- b. Dalam penggunaan sabu dilakukan klien bukan merupakan pecandu dan masih bisa dipulihkan dengan baik dari kemauan sendiri dan dukungan orang tua.
- c. Kedua orang tua masih sanggup membina, mendidik dan mengawasi klien anak nantinya.
- d. Pihak Yayasan Pondok Pesantren tersebut sudah siap menerima klien untuk melanjutkan pendidikan (terlampir).
- e. Menempatkan klien didekat lingkungan keluarganya sangat membantu proses penyembuhan dari ketergantungan dengan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa Hakim memandang anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Menimbang, bahwa anak juga merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak,

halaman 18 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa sehingga hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dan *International on Civil and Political Rights (ICPR)*.

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak : *...the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali menekankan prinsip *First Call for Children* yang menekankan pentingnya upaya-upaya nasional dan internasional untuk memajukan hak-hak anak atas *survival protection, development and participation*.

Menimbang, bahwa dibuatnya peraturan-peraturan tentang hak-hak anak, yaitu dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia antara lain, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, UU No. 10 Tahun 2012 Tentang *Pengesahan Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak). Peraturan perundang-undangan itu sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak anak.

Menimbang, bahwa secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Menimbang, bahwa hak-hak anak tersebut merupakan hak-hak yang

halaman 19 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



harus dijamin pemenuhannya dan tidak boleh dikurangi walaupun terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan/perbuatan yang dilakukannya. Hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Menimbang, bahwa seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindakan pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Perspektif sudut pandang psikologis, berbagai sikap dan tindakan sewenang-wenang terhadap anak, membuat mereka menjadi anak-anak yang bermasalah sehingga mengganggu proses pertumbuhan/ perkembangan secara sehat.

Menimbang, bahwa hal ini tidak terlepas dari semakin kompleksnya masalah yang dihadapi anak-anak zaman sekarang, ditambah lagi faktor-faktor penunjang untuk terjadinya proses belajar secara tidak langsung, seperti tayangan-tayangan kekerasan di layar kaca, sampai berita kekerasan serius yang muncul akhir-akhir ini. Sementara pada diri seorang anak, proses imitasi (meniru) yang paling dominan memberikan pengaruh terhadap dirinya.

Menimbang, bahwa sehingga sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Menimbang, bahwa ppidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat disamakan seperti halnya tindak pidana yang pelakunya adalah orang dewasa. Karena apabila ppidanaan terhadap anak itu disamakan dengan orang dewasa, maka akan dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa si anak, juga dikhawatirkan anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada di dekatnya.

Menimbang, bahwa ppidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya

halaman 20 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat merubah anak tersebut menjadi lebih baik. Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus bersifat edukatif, yaitu pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja, namun lebih menekankan kepada bagaimana caranya agar anak bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan pidana badan atau penjara.

Menimbang, bahwa pemidanaan dengan menempatkan terpidana di dalam penjara untuk waktu tertentu merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Tetapi penempatan terpidana di dalam penjara itu juga dapat menimbulkan masalah sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri karena kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan tetap terus meningkat sehingga menunjukkan tidak efektifnya Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan juga karena dalam hal-hal tertentu SPP itu sendiri menjadi faktor kriminogen dan viktimogen.

Menimbang, bahwa fungsi penjara seringkali menimbulkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat. Dimana makin lama pidana penjara tersebut dijalani, maka kecenderungan untuk terpenjara semakin besar. Kemudian seseorang yang menjadi terpenjara secara sempurna, cenderung untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana lebih lanjut setelah ia keluar dari penjara.

Menimbang, bahwa sehingga penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi. Stigmatisasi (*stigmatization*) terjadi bilamana identitas seseorang terganggu

halaman 21 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau tidak. Stigmatisasi ini akan menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, yang berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Stigma meningkatkan sanksi negatif dan sanksi negatif tersebut memperkuat stigma. Stigmatisasi ini bisa merupakan hasil dari peradilan, penghukuman dan penjara dari kejahatan sendiri, sehingga stigma tersebut juga merupakan hasil daripada reaksi-reaksi.

Menimbang, bahwa pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di masyarakat bahwa ia adalah seorang tahanan, seorang napi (nara pidana), penjahat, kriminal, pembunuh, pencuri dan lain sebagainya. Untuk mencegah stigmatisasi tersebut, dalam tindak pidana yang terdakwa adalah anak-anak, penjatuan pidana perampasan kemerdekaan hendaknya ditempatkan sebagai usaha yang terakhir (*ultimum remedium*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang berupa perampasan kemerdekaan haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, atau sebagai upaya terakhir yang tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak) dan *for the minimum necessary period*, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dapat dipisahkan dari orang tua. Menimbang, bahwa karena pelaku tindak pidana yang masih anak-anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya.

Menimbang, bahwa untuk itu pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak diperkenankan menghilangkan hak-haknya sebagai anak-anak yang berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak itu sendiri. Karena pada hakekatnya anak-anak yang melakukan tindak pidana juga adalah sebagai korban (*child prespective as victim*) dari hubungan yang tidak seimbang antara anak yang berkonflik dengan itu dengan orang dewasa (*patron-klien*

halaman 22 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



relationship).

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia.

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemidanaan harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali. Sehingga anak menjadi tidak memiliki kemampuan dan kemauan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Menimbang, bahwa pengadilan menilai peredaran narkoba jenis shabu-shabu di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu dengan memperhatikan dampak pemidanaan bagi anak, maksud dan tujuan pemidanaan serta dampak negatif dari narkoba jenis shabu-shabu, Hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai upaya terakhir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 dan pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) UU SPPA, minimum khusus pidana penjara bagi anak tidak berlaku bagi anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) UU

halaman 23 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPA, pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa pelatihan kerja dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kutai Barat, tetapi karena di Kabupaten Kutai Barat tidak ada Balai Latihan Kerja, maka pelatihan kerja dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), maka masa penangkapan dan penahanan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Poket kecil yang di duga narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk UP Mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna emas, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk POLO, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan anak telah membuat semua orang tua khawatir terhadap anak-anaknya karena pemakai narkoba cenderung tidak terbuka dan menutup diri bahwa ia adalah pemakai narkoba.
- Bahwa norma agama mengharamkan khamr (segala yang memabukkan) karena yang memabukkan itu merupakan pangkal dari segala kejahatan, dalam hal ini narkoba juga adalah khamr.
- Bahwa perbuatan anak telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dan gencar melakukan pemberantasan narkoba karena sifatnya yang membahayakan dan merusak mental generasi

halaman 24 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



muda.

–Bahwa peredaran narkoba merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) karena bahaya narkoba tidak hanya mengancam bangsa Indonesia bahkan dunia, sehingga dunia juga beramai-ramai melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa anak belum pernah dihukum.
- Bahwa anak bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa anak memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan dan tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan perkara ini.
- Bahwa anak menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga masih ada harapan untuk mudahnya dilakukan pembinaan agar menjadi manusia yang berbudi baik.
- Bahwa kesalahan anak tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada anak, karena selama ini pribadi anak dibentuk oleh lingkungan baik lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, termasuk adalah kesalahan setiap warga negara yang selama ini acuh tak acuh, tidak ada sikap peduli terhadap sesama terutama kewajiban untuk saling bantu membantu dan saling ingat mengingatkan dan mengajak dalam melakukan kebaikan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; pasal 71 ayat (1) huruf e dan ayat (3); pasal 78 ayat (2); pasal 79 ayat (3); pasal 81 ayat (1) ayat (5) dan pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I”.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana pelatihan kerja berupa

halaman 25 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Balai Latihan Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan anak tetap berada dalam tahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket kecil yang di duga narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening dengan berat bersih 0,1 gram, 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merk UP Mild warna putih, 1 (satu) lembar potongan kertas timah rokok warna emas, dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk POLO

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh Eko Setiawan, S.H sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Klas II dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat Klas II, serta dihadiri oleh Annas Huda Sofianuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, anak dengan di dampingi oleh Ibu dari anak, tidak dihadiri Penasihat Hukum, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim Anak,

Panitera Pengganti,

Eko Setiawan, S.H

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H.,M.H

halaman 26 dari 26, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)